

**RENCANA STRATEGIS**  
**Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**  
**Kepulauan Bangka Belitung**  
**TAHUN 2025**



**Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**  
**Kepulauan Bangka Belitung**  
**BADAN KARANTINA INDONESIA**  
**2025**

## **KATAPENGANTAR**

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung Badan Karantina Tahun 2023-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2023 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan kebijakan sebelumnya, dan merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung 2023-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina

Indonesia Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor: 2 Tahun 2024.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2024 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2023-2024. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pangkalpinang , 6 januari 2025

Kepala Balai Karantina Hewan,  
Ikan dan Tumbuhan Kepulauan  
Bangka Belitung



HASIM, S.Pi.,M.Pi  
NIP. 197410191994031002

## DAFTAR ISI

|   | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR .....  | i    |
| DAFTAR ISI .....  | iii  |
| DAFTAR TABEL .....  | iv   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | v    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | vi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Kondisi Umum .....   | 3    |
| B. Potensi dan Permasalahan.....  | 18   |
| <br>  |      |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN .....   | 34   |
| A. Visi .....   | 36   |
| B. Misi .....   | 37   |
| C. Tujuan .....   | 38   |
| D. Sasaran Strategis.....   | 39   |
| <br>  |      |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANG<br>KELEMBAGAAN ..... | 49   |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....                                       | 49   |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia .....                      | 52   |
| C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan .....  | 54   |
| D. Kerangka Regulasi.....   | 56   |
| E. Kerangka Kelembagaan.....  | 57   |
| F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                                       | 58   |
| G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....   | 59   |
| <br>  |      |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                                  | 62   |
| A. Target Kinerja .....   | 62   |
| B. Kerangka Pendanaan .....   | 65   |
| <br>  |      |
| BAB V PENUTUP .....   | 70   |

## DAFTAR TABEL

|           |  | Hal. |
|-----------|--|------|
| Tabel 1.  | Rekapitulasi pengujian Karantina Hewan di Laboratorium BKHIT Kep. Bangka Belitung.....   | 5    |
| Tabel 2.  | Jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan: a) Impor, b) Ekspor dan c) Domestik Tahun 2024.....  | 8    |
| Tabel 3.  | Hasil uji di laboratorium terhadap sampel pemantauan Tahun 2024.....   | 12   |
| Tabel 4.  | Volume dan Frekuensi Tindakan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Domestik Keluar Tahun 2020– 2024.....   | 15   |
| Tabel 5.  | Volume dan Frekuensi Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area Masuk 2020 – 2024.....   | 16   |
| Tabel 6.  | Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung.....  | 55   |
| Tabel 7.  | Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Bel .....   | 60   |
| Tabel 8.  | Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung..... | 60   |
| Tabel 9.  | Pegawai Menurut Jabatan Fungsional.....  | 61   |
| Tabel 10. | Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung 2020 – 2024.....                   | 63   |
| Tabel 11. | Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewam Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung tahun 2024.....   | 68   |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Hal. |
|---|------|
| Gambar.1 Frekuensi kegiatan operasional karantina hewan: a) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)..... | 7    |
| Gambar.2 Jumlah jenis HPIK yang ditemukan berdasarkan hasil pemanatauan HPIK tahun 2020-2022.....                   | 9    |
| Gambar.3 Grafik Frekuensi Pengujian Tahun 2024.....   | 12   |
| Gambar 4 Grafik Volume dab Frekuensi Ekspor Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Tahun 2024 .....  | 14   |
| Gambar 5 Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024.....   | 40   |
| Gambar 6 Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia.....                             | 46   |
| Gambar 7 Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia.....                              | 47   |
| Gambar 8 Cascading Kinerja BKHIT Kep Bangka Belitung dari Badan Karantina Indonesia.....                            | 48   |
| Gambar 9 Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung.....                      | 59   |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  | Hal. |
|--|------|
| Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewam Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung.....                    | 71   |
| Lampiran 2. Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung..... | 72   |
| Lampiran 3. Tabel Pagu Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung TA 2025.....              | 75   |

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 21 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2025 – 2029 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJPN 2005 - 2025. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas / produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (trade tools) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak

sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantina, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia. Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

## **A. Kondisi Umum**

Perkarantina Indonesia telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Indonesia, mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan keamanan pangan, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari.

Kondisi umum perkarantinaan pada Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5(lma) tahun terakhir dapat mengacu pada keadaan perlarantinaan seluruh Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Penguatan Perkarantinaan Hewan**

Berdasarkan Permentan No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009, terdapat 65 penyakit Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) golongan I dan 56 penyakit golongan II. Hama Penyakit Hewan Karantina golongan I artinya penyakit yang belum ada di Indonesia, sedangkan HPHK golongan II artinya penyakit tersebut sudah ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Veteriner Lampung diketahui bahwa pada tahun 2023 HPHK yang ada dipropinsi Bangka Belitung adalah African Swine Fever (ASF), Anthrax, Avian Influenza (AI), Brucellosis, Classical Swine Fever (CSF), Jembrana, Lumpy Skin Disease (LSD), Malignant Catharal Fever (MCF), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Peste de Petits Ruminant (PPR).

PMK mulai tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan tahun 2022, sedangkan untuk LSD baru menyebar pada tahun 2023, PMK teridentifikasi pada ternak sapi yang ada di Kota Pangkalpinang pada bulan April 2023, Kabupaten Bangka pada bulan Agustus 2023, Kabupaten Bangka Barat pada bulan September 2023, Kabupaten Bangka Selatan pada bulan Juni 2023 dan Kabupaten Belitung pada bulan Juni 2023. Pengujian PMK tersebut menggunakan metode PCR dan Elisa. Total pengujian PMK dengan metode PCR adalah 11 sampel . sedangkan LSD teridentifikasi pada ternak sapi yang ada di Kota Pangkalpinang pada bulan Mei 2023, Kabupaten Bangka pada bulan Juli 2023, Kabupaten


Bangka Tengah pada bulan Juli 2023, Kabupaten Bangka Barat pada bulan Agustus 2023, dan Kabupaten Bangka Selatan pada bulan September 2023. Pengujian LSD tersebut menggunakan metode PCR. Temuan HPHK tahun 2024 pada BKHIT kep Bangka Belitung berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pengujian menggunakan metode qPCR menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pengujian tersebut, maka penyakit BVD pada sapi tersebut termasuk PI yang disebut juga dengan infeksi kronis, sehingga dilakukan isolasi dan kemudian direkomendasikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung untuk dilakukan potong bersyarat terhadap sapi tersebut. Kejadian penyakit lainnya adalah Penyakit Ingusan atau Malignant catarrhal fever (MCF) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Desember 2023. Kejadian penyakit ini ada di 2 desa berbeda di wilayah Bangka Tengah. Rekapitulasi pengujian Karantina Hewan di Laboratorium BKHIT Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

| <b>N O</b> | <b>METODE PENGUJIAN</b> | <b>JENIS MEDIA PEMBAWA</b> | <b>JENIS SAMPEL</b> | <b>FREKUENSI</b> | <b>JUML SAMPEL</b> |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|            | <b>Rose Bengal Test</b> |                            |                     |                  |                    |
| 1          | (RBT)                   | Sapi Bibit/Bakalan         | Serum               | 9                | 86                 |
|            |                         | Kambing                    |                     | 1                | 1                  |
|            |                         | <b>Total</b>               |                     | <b>10</b>        | <b>87</b>          |
| 2          | ELISA NSP PMK           | Sapi Bibit/Bakalan         | Serum               | 5                | 41                 |
| 3          | ELISA Antigen BVD       | Sapi Bibit/Bakalan         | Serum               | 26               | 772                |
|            |                         | Kerbau                     | Serum               | 1                | 2                  |
|            |                         | <b>Total</b>               |                     | <b>42</b>        | <b>902</b>         |
| 4          | Angka Lempeng Total     | Sarang Burung Walet        | Sarang Burung Walet | 367              | 367                |
|            |                         | Daging Ayam                | Daging Ayam         | 53               | 53                 |
|            |                         | Daging Ayam Beku           | Daging Ayam Beku    | 37               | 37                 |
|            |                         | Daging Kerbau Beku         | Daging Kerbau Beku  | 6                | 6                  |
|            |                         | Daging Sapi Beku           | Daging Sapi Beku    | 4                | 4                  |
|            |                         | Jerohan Sapi Beku          | Jerohan Sapi Beku   | 1                | 1                  |
|            |                         | Daging Babi                | Daging Babi         | 2                | 2                  |
|            |                         | Susu Olahan                | Susu Olahan         | 1                | 1                  |
|            |                         | <b>Total</b>               |                     | <b>471</b>       | <b>471</b>         |
| 5          | Mikroskopis(Ulas darah) | Sapi                       | Ulas darah          | 4                | 20                 |
| 6          | Organoleptik            | Daging babi                | Daging babi         | 1                | 2                  |

Tabel 1. Rekapitulasi pengujian Karantina Hewan di Laboratorium BKHIT Kep. Bangka Belitung

Tahun 2018 analisa risiko perkarantinaan hewan mengalami peningkatan dikarenakan telah terbit Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK. Selain itu juga didukung terbitnya UU No. 21 tahun 2019 yang mengamanahkan Analisis risiko dalam seluruh pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TKH) sehingga Analisa risiko dapat dijadikan dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan. Pada periode Tahun 2023 Karantina Hewan melakukan penyusunan Dokumen Analisa risiko dengan judul Analisis Risiko Kualitatif Masuknya Penyakit Surra terhadap Pemasukan Sapi Bibit asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ke Kepulauan Bangka Belitung melalui Pelabuhan Badas ke Pelabuhan Pangkalbalam. Dari Penilaian risiko pemasukan Pemasukan Penyakit Surra melalui pemasukan Sapi bibit dari Sumbawa ke Bangka Belitung melaluui pelabuhan Badas ke Pelabuhan pangkal Balam adalah rendah dan *Uncertainty* rendah

Pada tahun 2024 Kegiatan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dilakukan terhadap permohonan penetapan rumah walet dan monitoring evaluasi IKH yang telah ditetapkan dan secara rutin oleh Tim Audit Balai Karantina hewan Ikan dan Tumbuhan Kep. Bangka Belitung untuk melakukan tindakan karantina 8P di tempat pemilik. Instalasi sangat dibutuhkan sebagai tempat pengasingan MP HPHK berdasarkan masa inkubasi penyakit dan tingkat resikonya sebelum dilakukan pembebasan khususnya untuk sapi dan DOC PS sebagai upaya mempertahankan Prov. Kep. Bangka Belitung bebas Brucellosi. Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Hewan sebagaimana Gambar 3 berikut:



Gambar 1. Frekuensi kegiatan operasional karantina hewan: a) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)

## 2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Karantina ikan sampai dengan tahun 2022 telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan komoditas rajungan-kepiting senilai


USD 0,39 miliar. Peran Karantina Ikan adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor. Volume lalulintas ekspor, impor dan domestik dan sertifikat kesehatan yang diterbitkan tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan: a) Impor, b) Ekspor dan c) Domestik Tahun 2024

| No. | Jenis Kegiatan  | Jumlah Sertifikasi Karantina Ikan |          |       |       |       |       |       |         |           |         |          |          | Total         |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------------|
|     |                 | Januari                           | Februari | Maret | April | Mei   | Juni  | Juli  | Agustus | September | Oktober | November | Desember |               |
| 1   | Domestik Keluar | 1.309                             | 1.223    | 1.416 | 1.058 | 1.236 | 1.189 | 1.294 | 1.349   | 1.386     | 1.428   | 1.546    | 1.580    | <b>16.014</b> |
| 2   | Domestik Masuk  | 316                               | 317      | 419   | 286   | 377   | 370   | 352   | 383     | 451       | 525     | 513      | 522      | <b>4.831</b>  |
| 3   | Ekspor          | 219                               | 123      | 219   | 152   | 209   | 183   | 215   | 227     | 229       | 154     | 85       | 29       | <b>2.044</b>  |
| 4   | Impor           | -                                 | -        | -     | 2     | -     | -     | -     | 1       | -         | -       | 1        | -        | <b>4</b>      |

Berdasarkan dari data didapatkan bahwa jumlah sertifikasi Domestik Keluar sejumlah 16.014 sertifikasi dengan jumlah tertinggi terdapat pada Bulan Desember. Sementara pada Domestik Masuk tercatat sejumlah 4.831 sertifikasi dengan pada Bulan Oktober sejumlah 525 sertifikasi. Sertifikasi Ekspor sejumlah 2.044 sertifikasi dan Impor sebanyak 4 sertifikasi media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain. Lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangnya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.

Hasil pemantauan HPIK selama tahun 2024 Berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium BKHIT Kep. Bangka Belitung terhadap ikan sampel pemantauan PIK Tahun 2024 ditemukan adanya infeksi dari penyakit ikan karantina *Aeromonas salmonicida* pada sampel lele di Kabupaten Bangka seperti yang termasuk dalam daftar KEP.17/MEN-KP/2021 tentang penetapan jenis-jenis penyakit ikan karantina, golongan, dan media pembawa. Sementara pemantauan HPIK tahun 2021-2022 menemukan 16 jenis HPIK dari total HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Perbandingan jumlah jenis HPIK yang ditemukan dengan peraturan terkait penetapan jenis HPIK sebagaimana pada Gambar 5



Gambar 2. Jumlah jenis HPIK yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan HPIK tahun 2020-2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Penyakit Ikan Karantina, Golongan dan Media Pembawa, disebutkan HPIK yang disebabkan oleh virus sebanyak 26 penyakit, bakteri 8 penyakit, parasit 10 penyakit, dan jamur 4 penyakit. Laboratorium Pengujian BKHIT Kep. BABEL telah memiliki 11 parameter pengujian yang telah divalidasi dan diverifikasi sehingga penambahan ruang lingkup sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan dan pengendalian HPIK di lingkup BKHIT Kep. BABEL.

Laboratorium BKHIT Kepulauan Bangka Belitung merupakan laboratorium pengujian yang telah terakreditasi sejak Tahun 2016, dan mendapatkan sertifikat reakreditasi sejak tanggal 18 Maret 2020

berlaku sampai dengan 15 Maret 2025 dengan nomor akreditasi LP-980-ID. Laboratorium telah memiliki ruang lingkup sebanyak 11 parameter virus (WSSV, IMNV, EMS/AHPND, VNN, Megalocytivirus, CMNV, TSV, DIV-1, EHP, IHHNV, YHV/GAV). Pengujian diluar ruanglingkup 3 parameter bakteri ( *E. ictaluri*, *A. salmonicida*, *V. parahaemolyticus*), 3 parameter parasite (*Oodinium sp*, *Epistylis sp*, *Ichthyophthirius multifiliis*) Metode uji yang digunakan adalah metode yang telah divalidasi dan diverifikasi sesuai dengan standar nasional dan internasional berdasarkan aturan serta kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Karantina Ikan sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Atambua-Kab. Belu, PLBN Motamasin, Betun-Kab Malaka, dan PLBN Wini, Kefa-TTU di Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas border merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan.


Perbaiki layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the*

*exchange of electronic certification (E-Cert)* yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem *E-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem *e-Cert* adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.

### **3. Penguatan Perkarantinaaan Tumbuhan**

BKHIT Kep Bangka Belitung dalam melaksanakan perkarantinaaan tumbuhan berpedoman pada daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kategori A1 dan A2 yang berdasarkan Permentan Nomor 51/Permentan/ KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Permentan Nomor 31/PERMENTAN/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Permentan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

BKHIT Kep Bangka Belitung dalam pemeriksan Media Pembawa terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) erdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu komponen penting yang berperan dalam pelaksanaan tindakan karantina khususnya Pemeriksaan di BKHIT Kep Bangka Belitung. Hasil rekapitulasi frekuensi pemeriksaan dan pengujian selama tahun 2024 berjumlah 1,129 kali yang secara terinci seperti terdapat pada Gambar 66 dibawah ini. Dalam melaksanakan hasil pengujian, laboratorium karantina tumbuhan mengacu pada targetan



Gambar 3 Grafik Frekuensi Pengujian Tahun 2024

Hasil uji di laboratorium terhadap sampel pemantauan yang sudah diambil ditemukan 4 jenis OPTK A2. Golongan serangga 2 spesies dan gulma 2 spesies

Tabel 3. Hasil uji di laboratorium terhadap sampel pemantauan Tahun 2024

| No | Jenis Spesies                   | Inang                                     | Jenis OPTK | Kabupaten/ Kota                                   | Metode Pengujian                                |
|----|---------------------------------|---|------------|---|---|
| 1  | <i>Brevipalpus californicus</i> | Daun Ubi Jalar                            | A2         | Bangka Tengah                                     | Identifikasi morfologi & Uji Konfirmasi BBUSKP  |
| 2  | <i>Phenacoccus manihoti</i>     | Singkong                                  | A2         | Bangka<br>Bangka Tengah                           | Identifikasi morfologi & Uji Konfirmasi BBUSKP) |
| 3  | <i>Praxelis clematidea</i>      | Tanaman hortikultura, pangan, perkebunan, | A2         | Bangka Selatan<br>Belitung Timur<br>Bangka Tengah | Identifikasi morfologi & Uji Konfirmasi BBUSKP) |
| 4  | <i>Asystasia gangetica</i>      | Tanaman hortikultura, pangan, perkebunan  | A2         | Belitung Timur<br>Bangka Tengah                   | Identifikasi morfologi & Uji Konfirmasi BBUSKP) |

Hasil intersepsi pengujian laboratorium karantina tumbuhan tahun 2024 terhadap OPT/OPTK yaitu *Tribolium castaneum*, *Dysmicoccus brevipes*, *D. neobrevipes* *Trogoderma granarium*, larva *T. granarium*, *Lasioderma serricorne*, *Alphitobius diaperinus*, *Bactrocera calumniata*, *B. dorsalis*, *B. carambolae*, *Peronospora manshurica*, *Phomopsis vexans*, *Pestalotiopsis palmarum* *Colletotrichum gloeosporioides*, *Colletotrichum acutatum*, *C. Lindemuthianum*, *Fusarium solani* dan lain-lainnya

Jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance/NNC*) dari negara tujuan ekspor komoditas pertanian yang

tidak memenuhi persyaratan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Ditemukannya serangga hidup pada komoditas yang diekspor oleh otoritas karantina negara tujuan ekspor
2. Pencantuman *Additional Declaration* pada *Phytosanitary Certificate* (PC) tidak lengkap. Hal ini terjadi pada PC yang menyertai komoditas dengan tujuan Uni Eropa (UE);
3. Komoditas yang dikirim dilarang pemasukannya ke negara tujuan ekspor karena merupakan inang dari OPT/OPTK tertentu yang dicegah pemasukannya ke negara tujuan ekspor;
4. Ditemukannya komoditas bukan benih yang masih mampu tumbuh tunas, contohnya Kelapa bulat;
5. Komoditas tidak disertai PC ataupun Kemasan kayu yang tidak dibubuhi marka ISPM#15.


Pemberitahuan ketidak sesuaian atau *Notification of Non-Compliance* (NNC) yang diterima oleh BKHIT Kep Bangka Belitung antara tahun 2020 – 2024 tidak ada NNC.

Penyusunan AROPT Benih dilakukan untuk pemasukan benih yang baru pertama kali dimasukkan ke wilayah Indonesia yaitu jenis benih berbeda dari negara yang sama atau jenis benih yang sama dari negara yang berbeda serta belum pernah dilakukan Analisis Risiko. AROPT Pemasukan MP Non-Benih disusun dalam rangka menentukan persyaratan tambahan atas media pembawa berupa produk pertanian yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan AROPT Pemasukan MP Benih disusun untuk menentukan persyaratan tambahan yang dituangkan dalam rekomendasi pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia.

Kegiatan pelayanan operasional karantina hewan selama tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai TUPOKSI di tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran secara optimal dengan pengawasan yang dilakukan oleh petugas karantina di tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan. Banyaknya tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang berada di Prov. Kep. Bangka Belitung dan peningkatan frekuensi

maupun volume setiap bulannya diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan karantina dengan tindakan karantina 8P yang konsisten sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perkarantinaan. Frekuensi tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan pada BKHIT Kep Bangka Belitung teriri dari Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar.

Tindakan karantina media pembawa OPT/OPTK ekspor sebesar 85.449.924 kilogram (85.450 ton) yang mana pada tahun 2023 sebesar 68.424.962,83 Kg kilogram (68.425) ton atau mengalami peningkatan sekitar 12% dengan frekuensi 242 kali, pada tahun 2023 sebanyak 249 kali atau turun menjadi 2%. Kegiatan tindak karantina ekspor ini hanya dilakukan di Satpel pelabuhan laut Pangkal Balam dan Satpel Bandara Has Hananjoedin Tanjung Pandan.



Gambar 4 Grafik Volume dan Frekuensi Ekspor Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Tahun 2024

Tindakan karantina terhadap media pembawa OPT/OPTK domestik keluar pada BKHIT Kep Bangka Belitung sebesar 361.947.762 Kg (361.948 ton) dibandingkan dengan tahun 2023 Tindakan Karantina yang dilakukan sebesar 352.025.564 kilogram (352.026 ton ) atau naik menjadi 2% dengan frekuensi dari 13.829 kali pada tahun 2023 menjadi 13.500 kali pada Tahun 2024 atau turun sebesar 2 %, sedangkan 85.937 batang menjadi 125.869 batang atau naik sebesar 18% dengan frekuensi dari 1969 kali menjadi 1766 kali atau turun sebesar 6%. Untuk tindak

karantina dengan satuan M3 sebanyak 2678 menjadi 2269 atau turun sebesar 8 % dengan frekuensi 50 kali menjadi 124 atau naik menjadi 42%, dan media pembawa dengan satuan butir dari 1100 menjadi 12.500 atau naik sebesar 84%, begitu juga dengan frekuensi dari 1 kali menjadi 2 kali atau naik sebesar 34%, satuan stek sejumlah 7051 batang/stek menjadi 5411 batang/stek turun sebesar 6% dengan frekuensi 29 kali menjadi 13 kali

Tabel 4. Volume dan Frekuensi Tindakan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Domestik Keluar Tahun 2020– 2024

| NO | TAHUN KEGIATAN | VOLUME DAN FREKUENSI KEGIATAN |          |                 |          |
|----|----------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|
|    |                | BIBIT TANAMAN                 |          | HASIL TANAMAN   |          |
|    |                | VOLUME                        | FREK     | VOLUME          | FREK     |
| 1  | 2020           | 444.366 Btg                   | 4.238 x  | 244.282.884 Kg  | 7.685 x  |
|    |                |                               |          | 20.013 M3       | 124 x    |
|    |                |                               |          | 369.964 Butir   | 209 x    |
|    |                |                               |          | 430.811 Stek    | 107 x    |
|    |                |                               |          | 90 Kemasan      | 2 x      |
| 2  | 2021           | 358.539 Btg                   | 11.746 x | 286.783.017 Kg  | 19458 x  |
|    |                |                               |          | 4848 M3         | 297 x    |
|    |                |                               |          | 23.540 butir    | 21x 5 x  |
|    |                |                               |          | 52.500 Stek     |          |
| 3  | 2022           | 247.334 Btg                   | 4.194 x  | 320.764.083 Kg  | 5213 x   |
|    |                |                               |          | 1.277,65 M3     | 98 x     |
|    |                |                               |          | 22.308 butir    | 53 x     |
|    |                |                               |          | 50 Stek         | 2 x      |
| 4  | 2023           | 85.937 Btg                    | 1969 x   | 352.025.564 Kg  | 13.829 x |
|    |                |                               |          | 2678 M3         | 50 x     |
|    |                |                               |          | 1.100 butir     | 1 x      |
|    |                |                               |          | 7051 Stek       | 29 x     |
| 5  | 2024           | 125.869 Btg                   | 1766 x   | 361.940.128. Kg | 13.500 x |
|    |                | 12.350 Butir                  | 1 x      | 2 Btg           | 1 x      |
|    |                | 7.568 Kg                      | 9 x      | 150 Butir       | 1 x      |
|    |                | 5.411 Stek                    | 13 x     | 2.269 M3        | 124 x    |

Tindakan Karantina terhadap media pembawa domestik masuk pada BKHIT Kep Bangka Belitung dari 92.878.800.271 kilogram (92.878 ton) pada tahun 2023 menjadi 109.383.608,25 kilogram (109.384 ton) pada tahun 2024 atau mengalami Kenaikan sebesar 8% dengan frekuensi pada Tahun 2023 sebanyak 10.596 kali menjadi 10.200 kali pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2%, sedangkan volume media pembawa dengan satuan batang dari 552.883 menjadi 979.944 atau

naik sebesar 28% dengan frekuensi dari 2.843 kali menjadi 2.559 kali atau turun sebesar 6% dan satuan butir dari 5.373.912 menjadi 5.620.800 atau naik sebesar 2%, begitu juga dengan frekuensi dari 1225 kali menjadi 1376 kali atau naik sebesar 6%

Tabel 5. Volume dan Frekuensi Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area Masuk 2020 – 2024

| NO | TAHUN KEGIATAN | VOLUME DAN FREKUENSI KEGIATAN |         |                 |          |
|----|----------------|-------------------------------|---------|-----------------|----------|
|    |                | BIBIT TANAMAN                 |         | HASIL TANAMAN   |          |
|    |                | VOLUME                        | FREK    | VOLUME          | FREK     |
| 1  | 2020           | 2.074.897 btg                 | 2.558 x | 681.107.202 kg  | 12.050 x |
| 2  | 2021           | 9658064 btg                   | 4050 x  | 99418,01 kg     | 1090 x   |
| 3  | 2022           | 870.575 btg                   | 2.340 x | 102.900.143kg   | 10.906 x |
| 4  | 2023           | 552883 Btg                    | 2843 x  | 92878800,271 Kg | 10596 x  |
|    |                | 5373912 Butir                 | 1225 x  |                 |          |
| 5  | 2024           | 979.944 Btg                   | 2.558 x | 109.383.503 Kg  | 10.198 x |
|    |                | 5.620.800 Butir               | 1.376 x |                 |          |
|    |                | 30.375 Liter                  | 5 x     |                 |          |

Tempat lain adalah suatu tempat diluar instalasi karantina tumbuhan yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Persyaratan tempat lain untuk melakukan tindakan karantina terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan kesesuaian peruntukan. Apabila dari hasil penilaian tempat lain dinyatakan memenuhi persyaratan maka layak ditetapkan sebagai pelaksanaan karantina tumbuhan. Pada tahun 2024 ada 10 perusahaan yang dijadikan sebagai tempat lain untuk melakukan tindakan karantina, 3 perusahaan yang mengajukan IKT

Tindakan perlakuan karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut perlakuan karantina adalah tindakan yang dilakukan secara fisik dan/atau kimiawi untuk membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari OPT dan/atau OPTK.. Perlakuan dilaksanakan oleh perusahaan yang sudah diregistrasi oleh Badan Karantina Indonesia dan sudah mendapatkan ID yang disesuaikan dengan bahan aktif fumigan. Pada tahun 2024 audit perpanjangan ini dilakukan terhadap perusahaan fumigasi yang

menjalankan usahanya (Cabang) di Kepulauan Bangka Belitung dan di bawah pengawasan BKHIT Kepulauan Bangka Belitung yaitu CV. Tasindo Sejahtera Raya dengan ID fumigasi 0075-PH3, dan CV. Glora Samudera Jaya dengan ID0076PH3

#### **4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan**

Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera. Sanksi administratif berupa penahanan, penolakan atau pemusnahan.

Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan dan Tumbuhan pada tahun 2024 mengalami penurunan atau nihil. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Apabila terjadi penahanan dilanjutkan dengan penolakan atau pembebasan, sehingga dapat mengurangi pemusnahan. kegiatan ekspor terjadi kecenderungan tidak ada penolakan komoditas Karantina Tumbuhan

Pada komoditas karantina Ikan terlihat ada kegiatan penahanan, dan penolakan, sebanyak 1 kali pada Komoditas domestik masuk berupa komoditi ikan asin sebanyak 450 Kg dari Kota Palembang yang tidak dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa kurang mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang menyebabkan kurang kepatuhan masyarakat..

Sesuai amanat UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang direvisi dengan UU No 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan dilakukan penegakan hukum. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan berupa pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21) dari pihak kejaksaan atau surat

perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh atasan penyidik.

Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan ikan dan Tumbuhan di BKHIT Kep Bangka Belitung cenderung tidak ada, namun demikian dan Apabila diteukan pelanggaran akan diproses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS karantina. Untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan karantina maka BKHIT Kep Bangka Belitung melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Yang Belum Ditetapkan dan Operasi Patuh Karantina.

Pada Tahun 2024 BKHIT Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang belum ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia sebagai tempat-tempat pemasukan/pengeluaran, yaitu Pelabuhan Laut Sadai di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Pelabuhan Laut Belinyu, Kabupaten Bangka

Kegiatan operasi patuh karantina dilaksanakan di pelabuhan yang ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Kalian dan dilaksanakan bersama instansi terkait kepelabuhanan, yaitu Korwas PPNS Polda Bangka Belitung, Kepolisian Resor Bangka Barat, Kodim 0431/Bangka Barat, POS TNI AL Muntok, KSOP Pelabuhan Muntok, ASDP Cabang Muntok, BPTD Tanjung Kalian. Dalam kegiatan Operasi Patuh , tim patroli melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut yang keluar dan masuk pada Pelabuhan Muntok (Tanjung Kalian) baik kelengkapan dokumen karantina maupun pemeriksaan muatan kapal. Selain itu, tim patroli juga akan memberikan sosialisasi singkat kepada penanggung jawab alat angkut maupun pemilik barang yang ditemui terkait prosedur dan persyaratan karantina dalam hal membawa/memasukkan komoditas wajib periksa karantina dari dan ke wilayah Bangka Belitung.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam

memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing *invasive (invasive species)*; 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia

disebut *World Trade Organization (WTO)*, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)* dan *Trade Facilitation Agreement (TFA)*.

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Badan Karantina Indonesia yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian

Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perikanan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

### **1. Sarana dan Prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana karantina pada BKHIT Kep Bangka Belitung diperoleh dari Transfer Masuk dari Kementerian Pertanian, Satker Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dan Transfer Masuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pangkalpinang dengan kondisi barang yang sebagian besar barang belum bisa maksimal digunakan terutama untuk barang-barang yang di satuan pelayanan, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPTK. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepulauan. Di samping itu untuk

memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina, instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kelengkapan laboratorium, termasuk dengan memberdayakan fasilitas laboratorium penguji yang ada di universitas.

## **2. Sumber Daya Manusia Karantina**

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang ada pada BKHIT Kep Bangka Belitung berjumlah 56 orang, terdiri dari 55 PNS dan 1 PPPK, Selain itu terdapat 14 orang pegawai kontrak/Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga kebersihan, pengemudi (driver) dan keamanan kantor yang ditempatkan di kantor Balai dan wilker. Jumlah Pegawai yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan *lain* terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai.

Program kerja karantina dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai, pada tahun 2024 beberapa pelatihan juga telah diikuti oleh pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung, baik pelatihan

teknis maupun non teknis termasuk workshop, apresiasi maupun sosialisasi, dan lain-lain. Dengan keikutsertaan pegawai pada kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki BKHIT Kep Bangka Belitung hanya sebatas Sarjana Hama Penyakit Tanaman, Dokter Hewan, Biologi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan. Perlu dikembangkan program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga analis kimia sebagai analis laboratorium, tenaga ahli hukum untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan kebijakan yang efektif dan efisien, tenaga arsiparis untuk memperkuat pemeriksaan dokumen karantina, tenaga ahli teknologi informasi untuk memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina pertanian serta tenaga ahli lainnya yang mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

### **3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran**

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, sebagai berikut: Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam UU KHIT, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kendala dalam penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut, antara lain karena beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yang jauh dari jalur lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Selain itu terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih berada di Prop Kep Bangka Belitung yang memerlukan dukungan dan penguatan perkarantinaan antara lain di Satuan Pelayanan

Pelabuhan Laut Pangkalbalam, Satuan Pelayanan Bandara Depati Amir, Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Muntok dan Satuan Pelayanan Kerja Bandara Has Hananjoeddin. Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil karantina untuk menangani frekuensi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan di BKHIT Kep Bangka Belitung. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkontribusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. Belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda dengan INSW yang telah dimiliki Dirjen Bea dan Cukai, sehingga perlu diadopsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.
- b. Belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. Perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada UU KHIT. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan

lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.

- d. UU KHIT juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

#### **4. Manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* hewan, ikan, dan tumbuhan**

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem “*farm to plate*” atau “*farm to fork*” (dari hulu sampai hilir)

#### **5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina**

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara. Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa. Permasalahan penerapan persyaratan karantina yang lain adalah mengenai interpretasi persyaratan karantina yang harus dipenuhi apakah

dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan. Terkait dengan sistem perdagangan yang semakin pesat, baik lokal maupun internasional, seharusnya materi muatan UU KHIT diperkuat saat media pembawa masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Khusus untuk hewan, tumbuhan, dan ikan yang berasal dari dalam negeri atau tindakan pengeluaran, sebelum mengambil tindakan karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang dari daerah asal atau daerah tujuan. Karantina wajib memberikan tembusan data kepada pemerintah daerah (dinas terkait) terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina. Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk produk yang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu. Importir hewan harus sudah mendapat sertifikat sehat dari negara asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

### **a. Kewenangan Karantina**

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kewenangan pengawasan terhadap peredaran atau mutu barang yang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang institusi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara lain BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan Dinas Perikanan.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

*Agreement on SPS Measures* menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety, animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

### **b. Sertifikat Karantina**

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa

*Phytosanitary Certificate* terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

**c. Media Pembawa Karantina**

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

**d. Penggunaan Dokumen Elektronik**

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.

**e. Persyaratan Ekspor**

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal

ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

## 6. Kelembagaan

- a. UPT Balai Karantina Jawab Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung mempunyai eselonisasinya tidak sama pada setiap daerah, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di provinsi yang eselonisasinya lebih tinggi.
- b. Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan dengan urusan lain sehingga sulit berkoordinasi dengan dinas provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat. Kesulitannya adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah karantina karena banyak urusan lain yang dipegang pada satu dinas tersebut.
- c. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah dalam hal pengujian jaminan mutu ikan. Sebelumnya yang melakukan pengujian mutu ikan adalah dinas tetapi UPT Balai Karantina Ikan juga melakukan pengujian mutu ikan sesuai nomenklatur nama lembaga yaitu Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Secara global, pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan telah banyak berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan tanaman, negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip perkarantinaan yang telah disepakati dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)* Tahun 1997, termasuk dalam hal penerapan standar-standar internasional ketentuan *fitosanitari (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM)*. Pelaksanaan perkarantinaan dalam era perdagangan global harus lebih terintegrasi antar lembaga yang memiliki fungsi perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

## **7. Pelaksanaan Kawasan Karantina**

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **8. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina**

Jumlah Pegawai yang bertugas dalam penegakan hukum pada BKHIT Kep Bangka Belitung sangat terbatas yaitu 6 orang yang terdiri dari PPNS 2 orang polsus 3 orang dan 1 orang Intelijen Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

**BAB II.**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**BADAN KARANTINA INDONESIA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah: “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. mengandung pengertian sebagai berikut : *Mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 2045.*

Visi ini mencakup tujuan strategis untuk mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah mengusung Visi; Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan misinya 8 Asta Cita meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ( HAM ).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pembarantasan korupsi dan narkoba.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam implementasi VISI dan MISI Pemerintahan Presiden terpilih Masa Bhakti 2024-2029, terdapat 8 Program Prioritas yang akan dilaksanakan. Adapun 8 Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

3. Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
4. Mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
5. Membangun Sekolah-sekolah yang terintergasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai ( BLT ) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan dan masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR ).
7. Mendirikan badan penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan Negara terhadap produk domestic bruto ( PDB ) ke 23 %.
8. Menaikan gaji ASN ( Trutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh ) TNI/POLRI, dan pejabat Negara.

Dengan Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

#### **A. Visi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung**

Pembinaan atas pelaksanaan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan di seluruh UPT dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu Visi dan Misi BKHIT Babel mengacu pada Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia dengan sejumlah penyesuaian yang menyangkut ruang lingkup bidang tugas, jangkauan wilayah kerja, serta situasi dan kondisi di lingkungan wilayah kerja yakni:

*“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

## **B. Misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung**

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka BKHIT Babel mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya .

## **C. Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung**

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung 2024 sesuai dengan Visi dan Misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan,

akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan<sup>1</sup>
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia


#### **D. Sasaran Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung**

Sasaran strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 12.

---

<sup>1</sup> Indikator RPJMN Tahun 2025 - 2029



Gambar 52. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka

serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%).
7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistim perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan kontribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 13 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 14. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan

Sasaran Program adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran program dan indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung sebagai berikut


1. Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional

- a) Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti Target kinerja sebesar 3 Jenis
  - b) Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti Target kinerja sebesar 3 Jenis
  - c) Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan Target kinerja sebesar 47.600 sertifikat
  - d) Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina Target kinerja sebesar 400 sertifikat
2. Sasaran Strategis 2 : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
- a) Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) Target kinerja sebesar 8 dokumen
  - b) Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) Target kinerja sebesar 3 dokumen
  - c) Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) Target kinerja sebesar 0 dokumen
3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya layanan Humas yang baik
- a) Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat Target kinerja sebesar 1.000 Publikasi
  - b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target kinerja sebesar Nilai 81
4. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya layanan Keuangan yang baik

- a) Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung Target kinerja sebesar Nilai 81
- 2. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik
  - a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Target kinerja sebesar Nilai 81

|                            |  |  |   |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|--|--|---|
| Visi Presiden              | Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong  |  |   |  |  |   |
| Sasaran RPJMN 2020 - 20204 | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas   |  |   |  |  |   |
| Visi Barantin              | "Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"   |  |   |  |  |   |
| Misi Barantin              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati</li> <li>2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.</li> <li>3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.</li> </ol> |  |   |  |  |   |
| Tujuan Barantin            | TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif  |  |   |  | TJ 02. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya                         |   |
| Sasaran Strategis Barantin | SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif  | SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif   | SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan   | SS 04. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif | SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya  |   |
| Sasaran Program Barantin   | SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif   | SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif  | SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif   | SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional   | SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif | SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya   |
| Sasaran Kegiatan Barantin  | SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif<br>SK 02. Tersedianya standar KH yang adaptif<br>SK 03. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif   | SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KI yang kolaboratif<br>SK 05. Tersedianya standar KI yang adaptif<br>SK 06. Terlaksananya Tindakan KI yang efektif | SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KT yang kolaboratif<br>SK 8. Tersedianya standar KT yang adaptif<br>SK 09. Terlaksananya Tindakan KT yang efektif | SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional                                    | SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap   | SK12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif<br><br>SK13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal |

Gambar 63. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia



Gambar 74. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

| LEVEL  | PETA PENCAPAIAN   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia | TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif  |   | TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya   |   |   |
|  | SS 03 Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional   | SS 04 Meningkatnya kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Perkarantinaan yang partisipatif   | SS 05 Terwujudnya Tata kelola Birokrasi yang Bersih, efektif dan terpercaya                  |   |   |
| Program dan Sasaran Program Badan Karantina Indonesia  | Penyelenggaraan Perkarantinaan  |   | Dukungan Manajemen   |   |   |
|  | SP 04 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional   | SP 05 Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif   | SP 06 Terwujudnya Manajemen Badan Karantina yang bersih, efektif dan terpercaya              |   |   |
| Sasaran Kegiatan BKHIT Kep Bangka Belitung             | SK 01 Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional   | SK 02 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif   | SK 03 Terwujudnya layanan Humas yang baik  | SK 04 Terwujudnya layanan Keuangan yang baik  | SK 05 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik |
| Indikator Kinerja Kegiatan BKHIT Kep Bangka Belitung   | IKK 01.1 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (kegiatan pemantauan dan monitoring) Target : 3 Jumlah | IKK 02.1 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) Target : 3 dokumen                                    | IKK 03.1 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat Target : 1000 publikasi | IKK 04.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung Target : 81 Nilai | IKK 05.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Target : 81 Nilai                  |
|  | IKK 01.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (intersepsi) Target: 3 Jumlah           | IKK 02.2 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain) Target : 3 dokumen | IKK 03.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target : 81 Nilai                            |   |   |
|  | IKK 01.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan Target : 47.600 sertifikat                           | IKK 02.3 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (SP3 atau P21) Target : 0 dokumen  |  |   |   |
|  | IKK 01.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina Target: 400 sertifikat                               |   |  |   |   |

Gambar. 8. Cascading Kinerja BKHIT Kep Bangka Belitung dari Badan Karantina Indonesia

### **BAB III.**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan

sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan

dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).

Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

## **B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia**

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
  - a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
  - b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
  - c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan

- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
  - e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:
- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
  - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
  - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:
- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
  - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
  - d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

### **C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan**

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan

sasaran yang ditetapkan pada Restra Badan Karantina Indonesia 2025-2029, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Badan Karantina Indonesia menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung

| No. | Kegiatan Utama                     | Kegiatan aksi  |
|-----|------------------------------------|--|
| 1.  | Penyelenggaraan Karantina Hewan    | 1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)<br>2. Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)<br>3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)          |
| 2.  | Penyelenggaraan Karantina Ikan     | 1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)<br>2. Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)<br>3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)             |
| 3.  | Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan | 1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)<br>2. Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)<br>3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan) |

| No. | Kegiatan Utama                        | Kegiatan aksi   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 4.  | Penyelenggaraan Layanan Karantina     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)</li> <li>2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan)</li> <li>3. Sarana Karantina (unit)</li> <li>4. Prasarana Karantina (unit)</li> <li>5. Rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)</li> </ol>   |
| 5.  | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan BMN (layanan)</li> <li>2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan)</li> <li>3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan)</li> <li>4. Layanan Umum (layanan)</li> <li>5. Layanan Perkantoran (layanan)</li> <li>6. Sistem Informasi perkarantinaaan (aplikasi)</li> <li>7. Layanan Sarana Internal (layanan)</li> <li>8. Layanan Prasarana Internal (layanan)</li> <li>9. Layanan Manajemen SDM (layanan)</li> <li>10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan)</li> <li>11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan)</li> <li>12. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)</li> </ol> |

#### **D. Kerangka Regulasi**

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina

Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

#### **E. Kerangka Kelembagaan**

Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat

besar untuk mewujudkan *good governmance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.


#### **F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN KEP. BANGKA BELITUNG**



*Gambar 95.* Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung

**G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan

tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung Tahun 2024 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebanyak 70 orang sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 7. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung

| No | SDM                        | Jumlah    |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | Aparatur Sipil Negara      | 56        |
|    | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 55        |
|    | PPPK                       | 1         |
| 2  | Non Aparatur Sipil Negara  | 14        |
|    | <b>Jumlah SDM</b>          | <b>70</b> |

Tabel 8. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung

| No | SDM                                | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------|
| 1  | Pejabat Administrator              | 1      |
| 2  | Pejabat Pengawas / Pelaksana Es IV | 1      |
| 5  | Pejabat Fungsional                 | 54     |
|    | a. Karantina Hewan                 | 17     |
|    | b. Karantina Ikan                  | 10     |
|    | c. Karantina Tumbuhan              | 19     |
|    | d. JF Non Teknis                   | 6      |
|    | e. Pejabat Pelaksana               | 2      |

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung, sebagaimana tabel 5. sebagai berikut.

Tabel 9. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

| No | Kelompok   | Jabatan Fungsional                           |
|----|------------|--|
| A. | Teknis     | 1. Analis Perkarantinaan Tumbuhan            |
|    |            | 2. Pemeriksa Karantina Tumbuhan              |
|    |            | 3. Dokter Hewan Karantina                    |
|    |            | 4. Paramedik Karantina Hewan                 |
|    |            | 5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan         |
|    |            | 6. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan |
| B  | Non Teknis | 1. Arsiparis                                 |
|    |            | 2. Pranata Humas                             |
|    |            | 3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN          |
|    |            | 4. Pranata Keuangan APBN                     |

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Karantina Indonesia nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Badan Karantina Indonesia yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan manajemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. Target Kinerja**

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung pada periode 2023 - 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2023 – 2024 sebagaimana Tabel 5. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia selama periode 2023 - 2024.

Tabel 10. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2024

| Kode SS | Sasaran   | Kode | Indikator  | Target     |            |
|---------|---|------|--|------------|------------|
|         |   |      |  | 2023       | 2024       |
| 1       | Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional   | 01.1 | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti  | 0          | 3          |
|         |   |      |  | Jenis      | Jenis      |
|         |   | 01.2 | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti  | 0          | 3          |
|         |   |      |  | Jenis      | Jenis      |
|         |   | 01.3 | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan  | 0          | 25400      |
|         |   |      |  | Sertifikat | Sertifikat |
|         |   | 01.4 | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina  | 0          | 23400      |
|         |   |      |  | Sertifikat | Sertifikat |
| 2       | Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | 02.1 | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) | 0          | 3          |
|         |   |      |  | Dokumen    | Dokumen    |

| Kode SS | Sasaran   | Kode | Indikator  | Target    |           |
|---------|---|------|--|-----------|-----------|
|         |   |      |  | 2023      | 2024      |
|         |   | 02.2 | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) | 0         | 7         |
|         |   |      |  | Dokumen   | Dokumen   |
|         |   | 02.3 | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)   | 0         | 0         |
|         |   |      |  | Dokumen   | Dokumen   |
| 3       | Terwujudnya layanan Humas yang baik   | 03.1 | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat  | 0         | 1000      |
|         |   |      |  | Publikasi | Publikasi |
|         |   | 03.2 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 0         | 81        |
|         |   |      |  | Nilai     | Nilai     |
| 4       | Terwujudnya layanan Keuangan yang baik  | 04.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung   | 81        | 81        |
|         |   |      |  | Nilai     | Nilai     |
| 5       | Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik | 05.1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  | 0         | 81        |
|         |   |      |  | Nilai     | Nilai     |

## **B. Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Badan Karantina Indonesia akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa kebijakan, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di

negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Badan Karantina Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 6. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel 11. Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewam Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung tahun 2024

| KL/Program/ Kegiatan   | Klasifikasi Rincian Output (KRO)   | Rincian Output (RO)   | Alokasi Anggaran  |
|--|--|---|-------------------|
| Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung                        |  |   | 11,435,254,000.00 |
| HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas                     |  |   |                   |
| 7003 Penyelenggaraan Layanan Karantina   | PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)  | 501 Hasil Pemantauan (produk)   | 322,614,000.00    |
|  | PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)  | 502 Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)                            | 1,472,699,000.00  |
|  | QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)                    | 601 Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Laporan)                 | 355,552,000.00    |
| WA Program Dukungan Manajemen  |  |   |                   |
| 6999 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 956 Layanan BMN (Layanan)   | 10,000,000.00     |
|  | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)                       | 4,818,000.00      |
|  | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)                     | 25,182,000.00     |
|  | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 962 Layanan Umum (Layanan)  | 45,540,000.00     |
|  | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 994 Layanan Perkantoran (Layanan)   | 8,900,400,000.00  |
|  | EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi )                      | 954 Layanan Manajemen SDM (Orang, Layanan, Rekomendasi )                      | 83,000,000.00     |
|  | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi )       | 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi ) | 32,360,000.00     |
|  | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi )       | 955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi )      | 183,089,000.00    |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewam Ikan dan Tumbuhan Kep Bangka Belitung

| Program/ Kegiatan  | Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator   | Lokasi                 | Target 2024 | Alokasi 2024 (dalam rupiah) | Unit Organisasi Pelaksana        |
|--|--|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b> |  | <b>Bangka Belitung</b> |             | <b>2,150,865,000</b>        | <b>BKHIT Kep Bangka Belitung</b> |
|  | Sasaran Strategis 01: Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional  |                        |             |                             | Bidang KH, KI dan KT             |
|  | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti  |                        | 3           |                             |                                  |
|  | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti  |                        | 3           |                             |                                  |
|  | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan  |                        | 47600       |                             |                                  |
|  | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina  |                        | 400         |                             |                                  |
|  | Sasaran Program 02 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif   |                        |             |                             | Bidang KH, KI, KT dan Gakum      |
|  | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)                                     |                        | 8           |                             |                                  |
|  | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) |                        | 3           |                             |                                  |
|  | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)   |                        | 0           |                             |                                  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                  |  | <b>Bangka Belitung</b> |             | <b>9,349,321,000</b>        |                                  |
|  | Sasaran Program 03 Terwujudnya layanan Humas yang baik   |                        |             |                             | Kasubag Umum                     |
|  | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat  |                        | 1000        |                             |                                  |
|  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   |                        | 81          |                             |                                  |
|  | Sasaran Kegiatan 04. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik  |                        |             |                             | Kasubag Umum                     |
|  | Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung   |                        | 81          |                             |                                  |
|  | Sasaran Kegiatan 05: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik   |                        |             |                             | Kasubag Umum                     |
|  | Nilai Akuntabilitas  |                        | 81          |                             |                                  |

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung

| Kode SS | Sasaran   | Kode | Indikator   | Target     |            |            |            |            | ALOKASI ANGGARAN |             |      |      |          | Unit PJ  | Keterangan |
|---------|---|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|------|------|----------|----------|------------|
|         |   |      |   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2024             | 2025        | 2026 | 2027 | 2028     |          |            |
| 1       | Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional | 01.1 | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti   | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 247,064,000      | 247,898,000 | 0    | 0    | 0        | KATIM KH |            |
|         |   |      |   | Jenis      | Jenis      | Jenis      | Jenis      | Jenis      |                  |             |      |      |          |          | KATIM KI   |
|         |   | 01.2 | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti   | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 72,390,000       | 74,716,000  | 0    | 0    | 0        | KATIM KH |            |
|         |   |      |   | Jenis      | Jenis      | Jenis      | Jenis      | Jenis      |                  |             |      |      |          |          | KATIM KI   |
|         |   | 01.3 | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan | 25400      | 47600      | 0          | 0          | 0          | 309,210,000      | 912,587,000 | 0    | 0    | 0        | KATIM KH |            |
|         |   |      |   | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat |                  |             |      |      |          |          | KATIM KI   |
|         |   | 01.4 | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina | 23400      | 400        | 0          | 0          | 0          | 785,909,000      | 244,130,000 | 0    | 0    | 0        | KATIM KH |            |
|         |   |      |   | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat | Sertifikat |                  |             |      |      |          |          | KATIM KI   |
|         |   |      |   |            |            |            |            |            |                  |             |      |      | KATIM KT |          |            |

| Kode SS | Sasaran   | Kode | Indikator   | Target  |         |         |         |      | ALOKASI ANGGARAN |             |      |      |      | Unit PJ     | Keterangan |  |
|---------|---|------|---|---------|---------|---------|---------|------|------------------|-------------|------|------|------|-------------|------------|--|
|         |   |      |   | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028 | 2024             | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |             |            |  |
| 2       | Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | 02.1 | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)  | 3       | 8       | 0       | 0       | 0    | 71,960,000       | 65,052,000  | 0    | 0    | 0    | KATIM KH    |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   |      | Dokumen   | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |      |                  |             |      |      |      |             | KATIM KI   |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   | 02.2 | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina | 7       | 3       | 0       | 0       | 0    | 92,170,000       | 216,418,000 | 0    | 0    | 0    | KATIM KH    |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
| Dokumen | Dokumen   |      | Dokumen   | Dokumen | Dokumen |         |         |      |                  |             |      |      |      | KATIM KI    |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   |      |   |         |         |         |         |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |
|         |   | 02.3 | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)  | 0       | 0       | -       | -       | -    | 119,020,000      | 181,960,000 | -    | -    | -    | KATIM GAKUM |            |  |
|         |   |      | Dokumen   | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |      |                  |             |      |      |      |             |            |  |

| Kode | Indikator  | Target    |           |           |           |           | ALOKASI ANGGARAN |               |      |      |      | Unit PJ      | Keterangan |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|------|------|------|--------------|------------|
|      |  | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2024             | 2025          | 2026 | 2027 | 2028 |              |            |
| 03.1 | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat                      | 1000      | 1000      | 0         | 0         | 0         | 130,240,000      | 155,168,000   | 0    | 0    | 0    | KATIM GAKUM  |            |
|      |  | Publikasi | Publikasi | Publikasi | Publikasi | Publikasi |                  |               |      |      |      | KASUBAG UMUM |            |
| 03.2 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 81        | 81        | 0         | 0         | 0         | 502,062,000      | 268,128,000   | 0    | 0    | 0    | KATIM GAKUM  |            |
|      |  | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     |                  |               |      |      |      | KASUBAG UMUM |            |
| 04.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung | 81        | 81        | 0         | 0         | 0         | 159,360,000      | 149,335,000   | 0    | 0    | 0    | KASUBAG UMUM |            |
|      |  | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     |                  |               |      |      |      |              |            |
| 05.1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                  | 81        | 81        | 0         | 0         | 0         | 7,611,511,000    | 5,927,490,000 | 0    | 0    | 0    | KASUBAG UMUM |            |
|      |  | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     | Nilai     |                  |               |      |      |      |              |            |

Lampiran 3. Tabel Pagu Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung TA 2025

| Jenis Belanja      | Alokasi Anggaran      | Jumlah Diblok/<br>Direvisi | Realisasi<br>Anggaran | Rasio    |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 51 Belanja Pegawai | 4,917,800,000         | -                          | -                     | -        |
| 52 Belanja Barang  | 6,517,454,000         | 3,895,042,000              | -                     | -        |
| 53 Belanja Modal   | -                     | -                          | -                     | -        |
| <b>Total</b>       | <b>11,435,254,000</b> | <b>3,895,042,000</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b> |